

Salinan PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BASRIYAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Seroja RT 04, Desa Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK.Pdt/PA/ZA&R/2017 tanggal 6 Januari 2017 memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, SH. advokat atau pengacara pada kantor Zainal Abidin, SH & Rekan, alamat di Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan RT. 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

PT. MEGA SYARIAH, berkedudukan di Jakarta beralamat di Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta. 12950 (d/h PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA beralamat di Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 14 A Jakarta 12790) **Cq PT. BANK MEGA SYARIAH KC Jambi** beralamat di Jalan Kapten Pattimura, RT 04 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, (d/h PT.BANK MEGA SYARIAH KCP MAYANG SARI beralamat di Jalan

Halim Perdana Kesuma RT. 05/07 Nomor 13, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Propinsi Jambi), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/DIR/BMS16 tanggal 15 April 2016 diwakili oleh kuasanya Hismy Felian dkk, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 0327/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 04 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi bahwa Penggugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 0327/Pdt.G/ 2016/ PA.Jmb tanggal 04 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir

1438 H. Adapun Relas pemberitahuan banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi yang bernama Azman tidak dicantumkan dengan lengkap hari dan tanggal pemberitahuan tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui kapan saatnya diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jambi Nomor: 0327/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 17 Februari 2017 yang menerangkan bahwa pihak Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jambi Nomor: 0327/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 17 Februari 2017 yang menerangkan bahwa baik pihak Pemanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) terhadap berkas perkara a quo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dengan perantaraan kuasanya tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitia Pengadilan Negeri (*dibaca Pengadilan Agama*) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat

banding haruslah diajukan dalam tenggang waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding a quo telah diajukan oleh Pembanding dengan perantaran kuasanya dalam tenggang waktu banding yaitu diajukan pada hari ke 12, sehingga telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A dan bundel B, termasuk putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya dengan urutan sebagai berikut:

Legal Standing dan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa uraian dalam posita Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta berdasarkan bukti T1 yaitu Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 005/Mayang Sari/MRB/V/2013 yang dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu akad fasilitas pembiayaan dalam bentuk jual beli berdasarkan prinsip syariah, dimana Tergugat berdasarkan permintaan Penggugat telah menyanggupi penyediaan barang dengan harga perolehan (modal) Rp 99.000.000- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan ditambah margin (keuntungan) Rp 53.816.400,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) sehingga harga jualnya adalah sebesar Rp 152.816.400- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus

enam belas ribu empat ratus rupiah). Harga jual ini yang menjadi hutang Penggugat kepada Tergugat yang harus dicicil pembayarannya setiap bulan sebesar Rp 4.244.900,- (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dalam masa 36 bulan, maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (huruf a sampai h dst.) i. Ekonomi Syariah” maka oleh kerennanya perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 18 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor : 0327/Pdt.G/2016/PA.Jbm tanggal 21 Maret 2016 mendalilkan antara lain:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Penggugat mengajukan kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 4.244.899,- (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) selama 36 bulan atau sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan 17 Mei 2016 berdasarkan Akad Syariah dan Tergugat mendapatkan margin sebesar Rp. 52.816.364,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan akad Nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;

- Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat menjaminkan tanah kebun milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Dusun Seroja, RT 04, Desa Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, atas nama Basriyah (Penggugat);
- Bahwa sejak awal atau setelah perjanjian ditanda-tangani, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat didalam Perjanjian Nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tersebut
- Bahwa dari awal Penggugat dengan itikat baik selalu melakukan pembayaran tepat waktu sampai bulan September 2015 dengan total pembayaran Rp. 67.918.384 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau telah melakukan angsuran pembayaran sebanyak 16 bulan, meskipun kondisi keuangan Penggugat mengalami penurunan, dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat adalah komsumen yang baik dan patut untuk dilindungi;
- Bahwa setelah itu Penggugat mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh turunya harga karet , selain itu perekonomian keluarga juga terganggu, pada saat itu pihak Tergugat datang meminta kepada Penggugat untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran Kredit, sedangkan saat itu Penggugat dalam kesulitan keuangan;
- Bahwa kesulitan keuangan yang dialami Penggugat bukan suatu yang disengaja sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat, seperti yang disebutkan dalam surat Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 004/SPPL/KC.Angso Duo/X/2015 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik atau telah wanprestasi serta Penggugat diminta untuk membayar tunggakan kredit sebesar Rp. 84.784.355.- (delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa selanjutnya melalui surat Nomor 020 SPPL/KC.Angso Duo/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, tanpa pertimbangan yang jelas Tergugat menyampaikan akan melakukan pemasangan Plang bertuliskan “TANAH & BANGUNAN INI DIJAMINKAN DI PT. BANK MEGA SYARIAH”, pada hal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat beserta keluarga mencari nafkah diatas kebun karet yang menjadi objek perjanjian Nomor 006/WKL/ 30146/V/ 2013 tanggal 17 Mei 2013 tersebut;
- Bahwa terhadap kedua surat Tergugat tersebut maka Penggugat dengan surat tanggal 03 November 2015 yang ditujukan kepada pimpinan PT. BANK MEGA SYARIAH Cabang Angso Duo Area/Distrik Jambi 1, yang pada pokoknya Penggugat meminta maaf atas keterlambatan pembayaran, disebabkan turunnya harga karet yang berakibat tidak stabilnya perekonomian Penggugat, selanjutnya Penggugat meminta penundaan pembayaran sampai 17 Mei 2016 atau selama delapan bulan;
- Bahwa Penggugat sejak awal pembayaran tidak pernah menunggak sampai pada bulan September 2015, jika bukan karena harga karet turun tentu Penggugat tidak akan terjadi keterlambatan pembayaran cicilannya. Seharusnya pihak Tergugat dapat memakluminya dan memberikan kemudahan seperti penundaan pembayaran sampai 17 Mei 2016 atau selama delapan bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sebagai nasabah sebagaimana diatur undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf C dan bahkan permohonan penundaan pembayaran selama delapan bulan kedepan yang dimohonkan oleh Pengugat ternyata tanpa penjelasan tidak diproses oleh Tergugat;
- Bahwa mengingat Pengugat telah terlambat melakukan Pembayaran Kredit dan agar Pengugat bisa tenang dalam menjalani proses hukum ini maka

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Sela untuk penundaan pembayaran kredit hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa mengingat surat Tergugat Nomor 020 SPPL/KC.Angso Duo/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, tanpa pertimbangan yang jelas Tergugat menyampaikan akan melakukan pemasangan plang bertuliskan “TANAH & BANGUNAN INI DIJAMINKAN DI PT. BANK MEGA SYARIAH” maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi atau melakukan pelelangan terhadap tanah kebun Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Dusun Seroja, RT 04 Desa Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi atas nama Basriyah (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mengajukan petitum yang intinya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat menghentikan penagihan pembayaran kredit kepada Penggugat selama persidangan gugatan perkara ini;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi atau melakukan pelelangan terhadap tanah beserta bangunan tempat tinggal di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Dusun Seroja, RT 04 Desa Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi atas nama Basriyah (Penggugat);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan penundaan pembayaran angsuran Penggugat selama delapan bulan terhitung sejak dibacakan putusan perkara ini;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyampaikan:

Dalam Eksepsi

Bahwa didalam Posita/Fundamentum Petendi gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan/menguraikan fakta hukum apa yang menjadi dasar gugatan a quo. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan menyebutkan "perjanjian Nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013" sebagai objek perkara dalam gugatan ini. Bahwa surat nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 adalah merupakan surat yang berisi kuasa dari Tergugat kepada Penggugat selaku nasabah untuk membeli barang dari pemasok berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat (akad wakalah), bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat telah keliru (*Error In Objecto*) menunjuk Perjanjian Nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 sebagai obyek perkara dalam gugatan ini karena surat tersebut bukanlah merupakan perjanjian pembiayaan murabahah;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat merupakan Nasabah yang mendapat pembiayaan (kredit) dari Tergugat selaku Bank sebagaimana tertuang dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 005/Mayang Sari/MRB/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani Adi Susanto, M. Syahfuddin dan Penggugat serta disetujui oleh suaminya Arsat U.;
 - b. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 006/Mayang Sari/SP-3/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Adi Susanto (Unit Manager), M. Syahfuddin (Financing Officer) dan disetujui oleh Penggugat beserta suaminya Arsat U.;
 - c. Akad Wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah Nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan ketiga perjanjian tersebut diatas, Penggugat menunjuk sebidang tanah Hak Milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi tanggal 14 Desember 2001 jo. Surat Ukur Nomor 61/SBO/2001 tanggal 14 Desember 2001 seluas 24.071 m² yang terdaftar atas nama Basriyah (Penggugat) yang terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sebagai jaminan pelunasan hutang Penggugat yang mana fisik sertipikatnya telah diserahkan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Bukti SerahTerima Jaminan Tanah & Bangunan Nomor 006/Mayang Sari/St-Jam/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;
 - Bahwa dalam rangka pembiayaan murabahah tersebut maka Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sebagai agunan seperti yang tercantum dalam dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 504/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa oleh Tergugat terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 504/2015 selanjutnya dilakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan setempat

dan sebagai bukti pendaftaran berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 17/HT/2016 tanggal 13-01-2016 dengan PT. Bank Mega Syariah sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat ke-1;

- Bahwa adalah merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri dan menjadi suatu bukti hukum jika Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atau melakukan pelunasan pembiayaan secara baik sesuai ketentuan Pasal 4 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 005/Mayang Sari/MRB/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;

Berdasarkan Jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel atau Error in Objecto;

B. Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nit onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Fakta yang disepakati para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri (bersepakat) dimana Penggugat mendapat pembiayaan murabahah dari Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam akad-akad sebagai berikut:
 - a. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 005/Mayang Sari/MRB/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;
 - b. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 006/Mayang Sari/SP-3/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;
 - c. Akad Wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah Nomor 006/WKL/30146/V/2013 tanggal 17 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan ketiga perjanjian tersebut diatas maka Penggugat menunjuk sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi tanggal 14 Desember 2001 jo. Surat Ukur Nomor 61/sbo/2001 tanggal 14 Desember 2001 seluas 24.071 m² yang terdaftar atas nama Basriyah (Penggugat) yang terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sebagai jaminan atas pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat. Adapun fisik sertipikatnya telah diserahkan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Bukti Serah Terima Jaminan Tanah & Bangunan Nomor 006/Mayang Sari/St-Jam/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;
- Bahwa dalam rangka pembiayaan tersebut Penggugat telah setuju untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sebagai agunan Hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor 504/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 504/2015 tersebut selanjutnya dilakukan oleh Tergugat pendaftaran ke Badan Pertanahan setempat dan sebagai bukti pendaftaran berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 17/HT/2016 tanggal 13-01-2016 dan adalah PT. Bank Mega Syariah sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat ke-1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dalam bentuk jual beli berdasarkan prinsip syariah (murabahah), dimana Tergugat berdasarkan permintaan Penggugat telah menyanggupi penyediaan barang dengan harga perolehan (modal) Rp 99.000.000- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan ditambah margin (keuntungan) Rp 53.816.400,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) sehingga harga jualnya adalah sebesar Rp 152.816.400- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah). Harga jual ini yang menjadi hutang Penggugat kepada Tergugat yang harus dicicil pembayarannya setiap bulan sebesar Rp 4.244.900,- (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dalam masa 36 bulan;
- Bahwa Penggugat telah melakukan cicilan sebagai kewajiban setiap bulan sampai dengan September 2015 selama masa 16 bulan;

Fakta yang tidak disepakati para pihak

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak dan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat karena merosotnya perekonomian dan anjloknya harga karet tidak sanggup mencicil hutangnya kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan surat penanguhan cicilan untuk masa 8 bulan kedepan dengan suratnya tanggal 03 November 2013, yakni penundaan pembayaran dari 17 September 2015 hingga 17 Mei 2016, kesulitan yang dialami Penggugat untuk mencicil hutang tersebut patut

dipertimbangkan untuk dikabulkan oleh Tergugat kerana Penggugat sebagai nasabah telah beriktikad baik selama ini, terbukti Penggugat telah mencicil hutangnya dengan lancar selama 16 bulan tanpa menunggak;

- Bahwa Tergugat tidak berkenan dengan permohonan Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa oleh karena Penggugat tidak mencicil hutangnya maka Tergugat mengirim Penggugat surat Peringatan I, II dan III, serta memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Dusun Seroja, RT 04 Desa Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi atas nama Basriyah (Penggugat) akan dipasang plang yang bertuliskan “TANAH & BANGUNAN INI DIJAMINKAN DI PT. BANK MEGA SYARIAH”. Hal ini dilakukan oleh karena Penggugat telah wanprestasi terhadap akad murabahah yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor 005/Mayang Sari/MRB/V/2013;

Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut eksepsi Tergugat dan tuntutan provisi Penggugat telah dipertimbangkan dengan benar dan cukup, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam menilai sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah pihak Penggugat yang harus dilindungi atas ketidakmampuan Penggugat mencicil hutangnya karena selama ini Penggugat mempunyai iktikad baik dan tidak pernah menunggak selama 16 bulan ataukah hal yang telah dilakukan Tergugat yaitu memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat atas kelalaian Penggugat mencicil hutangnya dan selanjutnya Surat Pemberitahuan

bahwa terhadap tanah yang menjadi jaminan hutang Penggugat akan dipasang oleh Tergugat plang yang bertuliskan “TANAH & BANGUNAN INI DIJAMINKAN DI PT. BANK MEGA SYARIAH” dikarenakan Penggugat telah wanprestasi, manakah diantara dua hal tersebut yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”, dan kaedah hukum “Facta sunt servanda” yang berarti perjanjian itu adalah mengikat pihak yang membuatnya seperti Undang-undang, oleh karena itu maka Penggugat dan Tergugat wajib memenuhi semua isi akad yang telah dibuat pada tanggal 17 Mei 2013, isi akad tersebut hanya mungkin untuk dirobah apabila Penggugat dan Tergugat menyepakatinya, ketidakmampuan Penggugat mencicil hutangnya meskipun selama ini Penggugat mempunyai iktikad baik dan tidak pernah menunggak selama 16 bulan hanya dapat dilaksanakan jika pihak Tergugat menyetujuinya, jika pihak Tergugat tidak meyetujui dan hal tersebut tetap dilaksanakan oleh Penggugat maka dengan demikian Penggugat telah berbuat cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat yakni menyurati Penggugat dengan Surat Peringatan dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Dusun Seroja, RT 04 Desa Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi atas nama Basriyah (Penggugat) akan di pasang plang yang bertuliskan “TANAH & BANGUNAN INI DIJAMINKAN DI PT. BANK MEGA SYARIAH” adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tanah dimaksud telah dijadikan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat in casu

sebagaimana yang dicantumkan dalam akad-akad yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas telah sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَمَ حَلَالًا وَاحِلًا حَرَامًا
Artinya: Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janji (akad) mu.
Dan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf yang berbunyi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَمَ حَلَالًا وَاحِلًا حَرَامًا

Artinya: Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maksudnya adalah bahwa tidak satupun klausula dalam akad murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang memberi peluang bagi Penggugat untuk penangguhan cicilan hutangnya, sedangkan pada umumnya bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah bukti yang bersifat melumpuhkan (tegenbewijs) terhadap bukti lawan, maka dalam hal ini bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut yakni T.1 sampai dengan T.9 disamping telah dapat melumpuhkan bukti Penggugat juga membuktikan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 terletak di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi adalah sebagai agunan terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 17/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 13 Januari 2016 (T.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0327/Pdt.G/2016/

PA.Jmb tanggal 04 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H. sepanjang menyangkut pokok perkara tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Manjelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagai mana yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat (1) dan pasal 192 RBg yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, adapun jumlahnya sebagai mana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0327/Pdt.G/ 2016/ PA.Jmb tanggal 04 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H;

D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat tersebut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 H. oleh kami **Dr. H. Harun. S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Muslim Latief, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. S. Syekhan Aljufri, M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PTA.Jb tanggal 23 Maret 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Namlis, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Cap/

Dr. H. Harun. S, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H. Muslim Latief, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. S. Syekhan Aljufri, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Namlis, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,-
 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
 3. Biaya meterai _____ : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Jambi, 17 Mei 2017

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Sahril, S.H, M.H.